

BUPATI HALMAHERA BARAT PROPINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 6.8 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI HALMAHERA BARAT.

- Menimbang : a. bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai dana bagi hasil dari Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat kepada Pemerintah Desa sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagai upaya pemberdayaan masyarakat desa.;
 - b. bahwa untuk pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) perlu diatur kedalam prinsip-prinsip hemat, terarah dan terkendali yang tertuang dalam Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
- 2. Undang undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
- 3. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- 4. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendahraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- 5. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
- 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Junto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;

- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat

16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa;

- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat tahun anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 11);
- 18. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
- 19. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I

ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat
- 2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah



- Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembentuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undangundang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- 4. Bupati adalah Bupati Halmahera Barat.
- 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- 7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Halmahera Barat;
- 8. Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
- 9. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- 10.Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai perangkat Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.
- 11.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 12.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Kepala Desa dan perangkat.
- 13.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsure Penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 14.Kepala Desa adalah pemimpin Pemerintahan desa yang berwenang, berhak dan berkewajiban menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri dalam hal pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- 15.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- 16.Peraturan Desa/peraturan yang setingkat adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- 17.Keputusan Desa adalah Keputusan Kepala Desa yang berkedudukan hukum dibawah Peraturan Desa bersifat menetapkan dalam pelaksanaan Peraturan Desa.

- 18.Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk desa yang bersumber dari bagian perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- 19.Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa.
- 20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- 21.Pemegang Kekuasaan pengelolaan keuangan desa adalah kepala desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
- 22.Pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
- 23.Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
- 24.Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.

BAB II

Pelaksanaan

Pasal 2

Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Sistematika Petunjuk Teknis Pengelolaan ADD, terdiri dari:

- I. LATAR BELAKANG;
- II. MAKSUD DAN TUJUAN;
- III. RUANG LINGKUP:
 - A. PERENCANAAN ADD;
 - B. PENGORGANISASIAN
 - C. PELAKSANAAN ADD;
 - D. MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN ADD;
 - E. PENCAIRAN DAN PEMBAYARAN ADD;
 - F. PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN ADD;
 - G. PENGAWASAN ADD;

IV. PENANGANAN PERMASALAHAN ADD;

V. SANKSI;

VĮ. KETENTUAN LAIN-LAIN;

VII. PENUTUP.

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua peraturan yang mengatr mengenai Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi dan selanjutnya mengacu pada peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	11
Ass, Bid Pem & Adm. Umum	01-1
Kepala DPMPD	X1
Kabag Hukum & Orgs	My/

Ditetapkan di Jailolo pada tanggal 4 Pebruari 2020

BUPATI HALMAHERA BARAT

DANNY MISSY

Diundangkan di Jailolo pada tanggal 4 Pebruari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

DRS. SYAHRIL ABD. RADJAK, M.Si

Salinan sesuai aslinya

Kepala Bagian Hukum dan Organisasi

JASON K. LALOMO, SH, LL.M

NIP. 19730128 200604 1 009

5

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 6.8 TAHUN 2020

TANGGAL 4 Pebruari 2020

TENTANG: PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

I. LATAR BELAKANG

Dalam rangka upaya peningkatan pelayanan dasar dan pemberdayaan masyarakat maka pemerintah desa sebagai unit pemerintahan terdepan yang berhubungan langsung dengan masyarakat perlu didukung dana dalam melaksanakan tugas-tugasnya di bidang pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Pengalokasian dana Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai salah satu wujud pemenuhan hak Desa dalam penyelenggaraan Otonomi Desa adalah upaya untuk mendorong peningkatan kinerja pemerintahan desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan masyarakat yang disesuaikan dengan kondisi mengikuti perkembangan pertumbuhan desa itu sendiri berdasarkan keaneka ragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka kesatuan sistem penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

A. MAKSUD

Maksud diberikan ADD adalah untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

B. TUJUAN.

Tujuan Alokasi Dana Desa adalah:

- 1. Memperbaiki tingkat kesejahteraan Pemerintah Desa
- 2. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan
- 3. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
- 4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan.
- 5. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- 6. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- 7. Meningkatkan pelayanan masyarakat dalam rangka mengembangkan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- 8. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong-royong masyarakat;
- 9. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

III. RUANG LINGKUP

A. Perencanaan

1. Ketentuan Umum

a. Tata Cara Pembagian dan Penetapan ADD

ADD untuk setiap desa ditentukan dengan menggunakan rumus berdasarkan asas merata dan adil :

- Asas merata adalah bagian ADD yang sama besarnya untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimum (ADDM).

- Asas Adil adalah bagian ADD yang besarnya dibagi secara proporsional untuk setiap desa berdasarkan nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus berdasarkan variabel : Jumlah Penduduk, Luas Wilayah Desa, keterjangkauan desa ke Kabupaten dan jumlah Keluarga Miskin yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP)

Berdasarkan kedua asas tersebut di atas maka besarnya Alokasi Dana Desa (ADDx) terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu Alokasi Dana Desa Minimum (ADDM) dan Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).

$$ADD = (ADDM + ADDP)$$

Besarnya prosentase perbandingan antara asas adil dan merata ditetapkan sebagai berikut :

- 1) Alokasi Dana Desa Minimum (ADDM) ditetapkan sebesar 90% dari jumlah ADD keseluruhan. Dana tersebut akan dibagi sama besar untuk semua Desa.
- 2) Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) ditetapkan sebesar 10% dari jumlah ADD keseluruhan. Dana tersebut akan dibagi berdasarkan nilai Bobot Desa (BDx).

b. Sumber Anggaran ADD

ADD bersumber dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten Halmahera Barat setelah dikurangi DAK dikalikan 10 % (sepuluh per seratus).

c. Penghitungan besaran addx (add tiap-tiap desa).

1) Rumus Penghitungan ADD

Rumus ADD yang dipergunakan untuk menghitung besarnya ADD untuk setiap desa sebagai berikut :

$$\sum ADD = \sum (ADDM + ADDP.)$$

Keterangan:

ADDx

= Alokasi Dana Desa x

ADDM.

= Alokasi Dana Desa Minimal (perolehan Desa sama)

sebesar 90%.

ADDP

= Alokasi Dana DEsa Proporsional (berdasarkan

koefisiensi variabel-variabel sebesar 10%).

2). Formula penerimaan ADD bagi Desa:

ADD = (ADDM + BDx (ADDP.)

BDx adalah Nilai Bobot Desa (BD) pada Desa x

3). Rumus Penetapan Nilai Bobot Desa (BDx) Desa x

BDx = a1 KV1 + a2KV2 + a3 KV3 + a4 KV4

a1, a2, a3, a4 : adalah angka bobot masing-masing variabel KV1, KV2, KV3, KV4 : adalah koefisien masing-masing variabel.

- a) Rumus koefisien Variabel Desa x
 - (1) KV Kemiskinan

J<u>umlah Penduduk Miskin Desa</u> Jumlah Penduduk Miskin Desa se-kab

(2) KV Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk Desa

Jumlah Penduduk Desa seKab.

(3) KV. Luas Wilayah Desa

Luas Wilayah Desa

Jumlah Luas Wilayah Desa seKab

(4) KV Keterjangkauan Desa

Jarak Desa ke Kab Jumlah Jarak Desa ke Kab.

4) Penetapan Variabel Dan Bobot Variabel

	Variabel	Notasi Variabel	Notasi Bobot	Bobot
a.	Jumlah Penduduk	V2	a2	0,4
a.	Kemiskinan	V1	a1	0,3
b.	Luas Wilayah	V3	a3	0,2
c.	Keterjangkauan Desa	V4	a4	0,1
	Jumla	h		1

5). Sumber Data Variabel

- a) Data Kemisikinan adalah jumlah Penduduk miskin di Desa bersumber dari masing-masing Kecamatan/Data kementerian/lembaga yang menangani urusan pemerintah di bidang statistik (Data ini mewakili kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar di bidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan).
- b) Data Jumlah Penduduk adalah jumlah penduduk Desa bersumber dari data Kecamatan/Data kementerian/lembaga yang menangani urusan pemerintah di bidang statistik / Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat.
- c) Data Luas Wilayah adalah luas wilayah Desa berdasarkan data /Data kementerian/lembaga yang menangani urusan pemerintah di bidang statistik .
- d) Data Keterjangkauan Desa adalah Jarak Desa ke Kabupaten berdasarkan data Kecamatan.

B. Pengorganisasian

Guna menunjang Pelaksanaan ADD dibentuk Tim sebagai berikut:

1. Tingkat Fasilitasi tingkat Kabupaten.

Tim fasilitasi Kabupaten ditetapkan dengan keputusan Bupati terdiri dari pejabat dan staf satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) terkait dan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan sosialisasi pedoman umum, kebijakan dan informasi mengenai ADD.
- b. Menetapkan besaran ADD yang diterima Desa berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan.
- c. Melakukan fasilitasi penyaluran ADD
- d. Melakukan kegiatan pembinaan, monitoring secara sampling berdasarkan laporan dari Kecamatan terhadap pelaksanaan ADD;
- e. Melakukan fasilitasi pemecahan masalah dalam pelaksanaan ADD
- f. Membantu Tim pendamping kecamatan Tim Pendamping kecamatan dalam memberikan pelatihan.orientasi kepada Tim Pelaksana Desa
- g. Memberikan laporan pelaksanaan ADD kepada Bupati.

Tim fasilitasi tingkat Kabupaten terdiri dari unsur Pimpinan dan staf SKPD; Para Asissten, Para Staf Ahli, DPMPD, Inspektorat, BPKAD, BP3D, Bagian Hukum dan Organisasi setda Kab. Halmahera Barat.

2. Tim Pendamping tingkat Kecamatan

Tim Pendamping Kecamatan dengan susunan keanggotaan terdiri dari Camat dan Staf yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Halmahera Barat, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan sosialisasi tentang ADD
- b. Memverifikasi dan merekapitulasi rencana penggunaan/RAB ADD
- c. Memfasilitasi upaya pemecahan masalah dalam pelaksanaan ADD;
- d. Melakukan pembinaan dan monitoring pelaksanaan ADD;

3. Tim Pelaksana Tingkat Desa

- a. Kepala Desa selaku PKPKD mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
 - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa:
 - d. menetapkan PPKD;
 - e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
 - f. menyetujui RAK Desa; dan
 - g. menyetujui SPP.

b. PPKD yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa:

- 1.1 Susunannya terdiri atas:
 - a. Sekretaris Desa sebagai koordinator;
 - b. Kaur dan Kasi sebagai pelaksana anggaran dan dapat dibantu oleh Tim ; dan
 - c. Kaur keuangan sebagai Bendahara.

2.2 Tugas Sekretaris Desa:

- a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
- b. mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;
- c. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;



- d. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa:
- e. mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan
- f. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
- g. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
- h. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan
- i. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa

3.3 Tugas Kaur dan kasi pelaksana kegiatan:

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
- b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- d. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
- e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
- f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

3.4 Tugas Kaur Keuangan:

- a. menyusun RAK Desa; dan
- b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

C. Pelaksanaan

1. Prinsip-Prinsip Pengelolaan ADD

- a. ADD dilaksanakan dengan hemat, terarah dan terkendali:
- b. Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa yang dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
- Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa;
- d. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan secara administratif, teknis dan hukum.

2. Sasaran Dan Indikator Pencapaian Sasaran

- a. Sasaran ADD adalah :
 - 1). Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - 2). Meningkatkan pelaksanaan pembangunan desa
 - 3). Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat;
 - 4). Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat desa.
- b. Indikator pencapaian sasaran dari pelaksanaan ADD yaitu:
 - 1). Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang ADD dan penggunaannnya;
 - Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa dan pelaksanaan pembangunan desa;

- 3). Terjadinya sinergi antara kegiatan yang dibiayai ADD dengan program-program pemerintah lainnya yang ada di Desa;
- 4). Meningkatnya swadaya masyarakat;
- 5). Meningkatnya penyerapan tenaga kerja lokal pada kegiatan pembangunan Desa:
- 6). Meningkatnya jumlah kelompok masyarakat penerima manfaat;
- 7). Terjadinya peningkatan Pendapatan Asli Desa.

3. Proporsi (Besaran) Dan Jenis Penggunaan ADD.

ADD yang diterima oleh Desa, dialokasikan dengan rincian sebagai berikut:

- a Belanja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang meliputi:
 - 1) Penghasilan Tetap Pemerintah Desa ; Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kepala Urusan yang besarannya mengacu pada Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Serta Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Halmahera Barat.
 - 2) Belanja Operasional Perkantoran, Operasional BPD dan Operasional RT/RW dan Belanja lainnya antara lain:
 - Tunjangan anggota BPD
 - b) Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat
 - c) Alat Tulis Kantor Pemdes/BPD/RT/RW
 - Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Dalam Daerah; d)
 - e) Pemeliharaan Kantor
 - f) Cetak/Penggandaan
 - g) Air, Listrik dan Telepon.
 - h) Perlengkapan Kantor Desa
 - i) Perlengkapan Kantor BPD
 - j) Operasional BPD
 - k) Insentif RT/RW
 - 1) Dana Purna Bhakti Kepala Desa/Perangkat Desa
 - m) Penyusunan Rancangan Perdes RKPDes tahun anggaran 2020
 - Penyusunan Rancangan Perdes APBDes tahun anggaran 2020 n)
 - o) Meubeler Kantor Desa;
 - Dan lain-lain sesuai ketentuan yang telah ditetapkan; p)
- Belanja Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan , Pemberdayaan Masyarakat, antara lain:
 - Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil a)
 - b) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
 - C) Penyertaan Modal pada BUMDes
 - d) Penunjang kegiatan Posyandu
 - e) Pengembangan Sosial Budaya
 - Perbaikan lingkungan dan Pemukiman f)
 - Perbaikan Kesehatan dan Pendidikan g)
 - Karang Taruna, Remaja Mesjid, LPM h)
 - Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pemdes dan Anggota BPD i)
 - j) Dan lain-lain sesuai kebutuhan Desa.
 - k) Sertifikasi Tanah Desa.
 - 1) Benah Desa
 - m) Penyusunan regulasi Desa
 - Kegiatan lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan sesuai n) dengan peraturan ketentuan lainnya.

D. Mekanisme Penyaluran Dan Pencairan ADD

1. Mekanisme Penyaluran dari RKUD ke RKD.

Mekanisme Penyaluran ADD dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa adalah sebagai berikut :

- a. Pengajuan penyaluran dana ADD dilakukan setelah Peraturan Desa tentang APBDesa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa tahun anggaran berkenaan ditetapkan.
- Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran dana ADD (Form.
 kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan rekomendasi (Form.
- c. Camat meneruskan kepada Kepala DPMPD Kabupaten Halmahera Barat.
- d. Kepala DPMPD Kabupaten Halmahera Barat meneruskan kepada Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat untuk yang sudah memenuhi syarat dan berikut lampirannya serta tembusannya disampaikan kepada Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Barat.
- e. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf d, Kepala BPKD menerbitkan SP2D sebagai dasar penyaluran ADD dari Kas Daerah ke Rekening Desa.
- f. Penyaluran sebagaimana dimaksud huruf (e) untuk pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan perangkat Desa serta tunjangan anggota BPD dilakukan setiap tanggal 1 (satu) bulan berjalan.
- g. Permohonan penyaluran dana ADD sebagaimana dimaksud pada huruf (b) dilampiri dokumen sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini;
- h. Permohonan penyaluran sebagaimana dimaksud pada huruf (b) dilakukan 1(satu) kali dalam 1(satu) tahun anggaran untuk pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan perangkat Desa serta tunjangan anggota BPD setiap bulan dan/atau setiap Tri Wulan untuk pembayaran operasional dan kegiatan lainnya.
- i. Penyaluran dana ADD dilakukan dengan cara transfer langsung dari Kas daerah ke rekening Desa setiap bulan dan/atau per tri wulan.
- j. Pencairan dana ADD dari rekening kas desa dilakukan oleh Bendahara Desa dengan membawa surat kuasa bermaterai Rp. 6.000 dari Kepala Desa.
- k. Setelah dana ADD ditransfer ke rekening Kas Desa, maka Kepala Desa bertanggung jawab sepenuhnya, atas pengelolaan dan pelaksanaan dana ADD.

2. Persyaratan Penyaluran Dan Pencairan ADD

1. Persyaratan Penyaluran ADD

Penyaluran ADD setiap Bulan berjalan setelah Desa menyampaikan kepada Bupati C.q Sekretaris Daerah C.q DPMPD persyaratan sebagai berikut :

- 1.1. Penyaluran Awal Tahun:
 - a. Surat Kepala Desa Perihal Permohonan Penyaluran ADD Bulan berjalan (Form. 1).
 - b. Dokumen APBdes beserta lampiran.
 - c. Dokumen Perkades tentang Penjabaran APBDes beserta lampiran.
 - d. Dokumen DPA yang telah disahkan oleh Kepala Desa
 - e. Dokumen RAK yang telah disahkan oleh Kepala Desa
 - f. Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan PPKD.

- e. Dokumen RAK yang telah disahkan oleh Kepala Desa
- f. Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan PPKD.
- g. Laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahun sebelumnya (form. 4)
- h. Surat Pernyataan Tanggung Jawab (Form. 4)
- i. Pakta Integritas (Form. 5)

1.2 Penyaluran Setiap Tri Wulan

- a. Surat Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat Perihal Permohonan Penyaluran ADD per Tri Wulan.
- b. Laporan Realisasi ADD Per Bulan.
- c. Laporan Realisasi ADD Per Tri Wulan.

E. PENCAIRAN dan PEMBAYARAN

1. Pencairan

Pencairan ADD dilakukan oleh Kaaur Keuangan pada Rekening Kas Desa setelah memenuhi persyaratan.

a. Kelengkapan Dokumen

- 1) Pengelola kegiatan (PPKD) mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) (Form 8) Berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) (Form 9) yang telah disahkan oleh Kepala Desa;
- 2) Penyusunan RAB berpedoman kepada ketentuan yang berlaku;

b. Verifikasi Dokumen

- 1) Sekretaris Desa wajib melakukan verifikasi SPP yang diusulkan oleh Pengelola kegiatan untuk mendapatkan pengesahan Kepala Desa;
- Berdasarkan SPP yang telah disahkan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada point (1), Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan kepada Bank Maluku Cabang Pembantu Jailolo;
- 3) RAB dan SPP sebagaimana dimaksud pada point (1) disimpan oleh Sekretaris Desa selaku Koordinator PPKD;

c. Pencairan Dana

Berdasarkan kelengkapan dokumen dan verifikasi sebagaimana sub paragraf a tentang Kelengkapan dokumen Pencairan dan sub paragraf b tentang Verifikasi Dokumen, maka Kepala Desa dan Bendahara Desa melakukan Pencairan Alokasi Dana Desa pada Bank Pembangunan Daerah Maluku dengan melampirkan:

- 1) Surat Permohonan Pencairan Dana oleh Kepala Desa tembusan kepada Camat, DPMPD dan Inspektorat Halmahera Barat.
- 2) Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Rekening Desa;
- 3) KTP Asli dan foto copy;
- 4) SK Pengangkatan Kepala Desa dan Laur Keuangan / bendahara Desa;
- 5) Buku Rekening Kas Desa;
- 6) Tanda bukti penarikan yang ditanda tangani dan dibubuhi stempel Kepala Desa dan tanda tangan bendahara;
- 7) Bendahara Desa dapat menyimpan uang uang tunai paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

2. Pembayaran.

Bendahara Desa melakukan Pembayaran kepada PPKD/Pelaksana Kegiatan berdasarkan Kelengkapan dokumen dan hasil verifikasi dengan lampiran-lampiran sebagai berikut :

- a. surat pernyataan tanggung jawab belanja (Form 10);
- b. Lampiran Bukti transaksi (untuk belanja bahan material kegiatan pembangunan);
- c. Dan / atau Daftar pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa dan Anggota BPD (Form. 7);

F. PERTANGGUNGJAWABAN Dan PELAPORAN ADD

1. Pelaporan

Laporan realisasi kegiatan dan pertanggungjawaban ADD disusun setiap bulan (Form. 6) dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat tembusan Kepala DPMPD. Serta menjadi bagian dari laporan realisasi kegiatan dan pertanggungjawaban belanja dalam APBDesa (Form. 15)

2. Bentuk Pelaporan

Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDesa yang dibiayai dari ADD, adalah sebagai berikut :

a. Laporan Penggunaan Dana

Penggunaan Dana ADD dalam 1 tahun anggaran (Form. 13) yang dibuat oleh Tim Pelaksana Desa kepada Kepala Desa setelah pelaksanaan kegiatan.

b. Laporan Berkala

Yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADD semester Pertama (Form. 12) oleh Kepala Desa Kepada Bupati melalui Camat tembusan Kepala DPMPD yang terdiri dari :

- a. Laporan pelaksanaan APBDesa.
- b. Laporan realisasi kegiatan.

Laporan akhir disampaikan selambat-lambatnya minggu ke 2 (kedua) Bulan Juli tahun berjalan.

2 Laporan Realisasi Penggunaan ADD 1 (satu) tahun anggaran.

Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati melalui camat Tembusan Kepala DPMPD setiap akhir tahun anggaran. Laporan realisasi APBDesa Akhir Tahun anggaran disertai dengan:

- a. laporan keuangan, terdiri atas:
 - 1. laporan realisasi APB Desa; dan
 - 2. CaLK.
- b. laporan realisasi kegiatan;
 Laporan realisasi penggunaan anggaran ADD disampaikan per 31 Desember tahun anggaran 2020 (Form 18).

3 Mekanisme Laporan Penggunaan Dana ADD.

- a. Laporan penggunaan dana ADD disampaikan akhir tahun anggaran (Form. 18) .
- b. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud huruf a dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu Tim Pelaksana Desa dan diketahui Kepala Desa ke Tim Pendamping Kecamatan secara bertahap.
- c. Tim Pendamping Kecamatan membuat laporan/rekapan dari seluruh laporan Tingkat Desa di wilayahnya secara bertahap melaporkan kepada Tim Fasilitasi Kabupaten c.q Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Halmahera Barat.

G. Pengawasan ADD

Pengawasan terhadap pelaksanaan ADD adalah sebagaimana berikut :

- Pengawasan secara internal oleh Kepala Desa secara rutin setiap bulan sekali dengan melakukan pemeriksaan administrasi dan keuangan ADD berupa Laporan Pertanggung jawaban Bendahara setiap Bulan (Form. 16) dan Berita Acara Pemeriksaan Kas oleh Kepala Desa (Form. 14). Hasil pemeriksaan dimaksud dituang dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas.
- 2 Pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat sebagai sosial kontrol sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan;
- 3 Pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat sebagai aparat pengawasan intern Kabupaten Halmahera Barat yang merupakan pengawasan umum terhadap pemerintahan desa 1 (satu) tahun sekali.
- 4 Pengawasan oleh Pemerintah Kabupaten dan Camat sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.

IV. PENANGANAN PERMASALAHAN ALOKASI DANA DESA

- a. Penanganan Permasalahan ADD pada tingkat Kecamatan.
- b. Dalam hal penanganan permasalahan ADD, Camat dapat berkoordinasi dengan SKPD teknis.

V. SANKSI

- 1 Penyaluran dana ADD diluar belanja Pegawai, dilakukan sesuai dengan tahapan sebagaimana dimaksud Dalam Huruf D Besar tentang Mekanisme Penyaluran dan Pencairan ADD pada angka 2 tentang tentang Penyaluran ADD;
- 2 Bupati menunda penyaluran dana ADD setiap Bulan sampai dipenuhi ketentuan kelengkapan persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada Huruf D Besar tentang Mekanisme Penyaluran dan Pencairan ADD;
- 3 Apabila sampai dengan akhir tahun anggaran Kepala Desa tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada point 2 di atas, maka dana ADD dimaksud tidak lagi menjadi sisa dana pada Rekening Kas Umum Daerah dan tidak lagi dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya.
- 4). Apabila terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan ADD, akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

VI. KETENTUAN LAIN-LAIN

Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun berjalan yang disalurkan oleh Pemerintah Daerah pada akhir tahun dengan mempertimbangkan realisasi transfer Dana Perimbangan diluar Dana Alokasi Khusus.

Bilamana realisasi sumber-sumber pendapatan dimaksud tidak mencapai 100 % (seratus persen), maka akan dilakukan revisi dan penghitungan kembali atas pagu ADD pada setiap Desa .

VII. PENUTUP

Program pengelolaan ADD adalah terobosan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat secara terpadu untuk meningkatkan peran serta pemerintah desa dan masyarakat dalam proses pembangunan, sehingga diharapkan desa di Kabupaten Halmahera Barat dapat menentukan sendiri kebutuhan pembangunan sesuai dengan potensi yang dimiliki, terutama di bidang pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, peningkatan kesehatan dan pendidikan serta pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana umum.

Ditetapkan di Jailolo Pada tanggal 4 Pebruari 2020

BUPATI HALMAHERA BARAT

DANNY MISSY

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Pem, Adm & Umum	0 /2
Kepala DPMPD	X
Kabag.Hukum & Organisasi	m)

CONTOH FORMAT PENGAJUAN DAN LAPORAN ADD

Form. 1	: Permohonan Kepala Desa	
Form. 2	: Rekomendasi Camat	
Form. 3	: Laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahun Sebelumnya	
Form. 4	: Surat Pernyataan Tanggung Jawab oleh Kepala Desa	
Form. 5	: Pakta Integritas oleh Kepala Desa	
Form. 6	: Laporan Realisasi Penyerapan ADD Bulan sebelumnya	
	: Daftar Pembayaran Siltap/Tunjangan Bulan Berjalan/ Bulan	
Form. 7	sebelumnya	
Form. 8	: Surat Pemintaan Pembayaran (SPP) oleh TPK	
Form. 9	: Rencana Anggaran Biaya (RAB)	
Form. 10	: Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja oleh TPK	
Form. 11	: Rencana Penggunaan ADD 1 (satu) Tahun Anggaran	
Form. 12	: Laporan Semester Pertama	
Form. 13	: Laporan Realisasi Penggunaan ADD	
Form. 14	: Berita Acara Pemeriksaan Kas	
Form. 15	: Pertanggung Jawaban APBDes	
Form. 16	: Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Desa	
Form. 17	: Laporan Realisasi Biaya oleh TPK	
Form. 18	: Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan Akhir Tahun	
Form. 19	: Laporan Kepala Desa kepada BPD	

Form. 1: Contoh Surat Permohonan Kepala Desa

KOP DESA

Nomor

: 142.2 / / /20..

Kepada

Lampiran

: 1 (satu) Jepit

Yth. Bupati Halmahera Barat

......

Perihal

: Permohonan Penyaluran Alokasi

C.q Camat....

Dana Desa (ADD)

di

Mengacu pada Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor ... Tahun 20.. tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun anggaran, maka bersama ini kami mengajukan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa pada Desa Kecamatansebesar Rp...... (.......) beserta dokumen persyaratan (terlampir).

Demikian kami sampaikan guna menjadi bahan pertimbangan dan dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Kepala Desa.....

......

Form. 2: contoh Rekomendasi Camat

KOP KECAMATAN

REKOMENDASI PENYALURAN ADD Bulan..... TAHUN ANGGARAN 2018 NOMOR :142.2/ / 20..

Yang bertan	da tangan di bawah ini :
Nama	:
NIP	:
Jabatan	·
1. RPJM atas Kecan 2. AlokasD untuk Demik	si Dana Desa Bulan tahun anggaran 20 untuk esaKecamatansebesar Rp() mohon dapat disalurkan ke Rekening Desa.
	NIP

Form. 2: Contoh Rekomendasi Penyaluran setiap tahapan

KOP KECAMATAN

REKOMENDASI PENYALURAN ALOKASI DANA DESA TAHUN

NOMOR :
Yang bertandatangan di bawah ini :
Nama :
NIP :
Jabatan :
Dengan ini merekomendasikan bahwa :
1. Penggunaanbagi desa TahapTahuntelah direalisasikan sesuai dengan rencana kegiatan.
2. Dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) untuk desa Tahap tahunbeserta tanda buktinya terarsip di kecamatan
3. Laporan realisasi perkembangan keuangan serta photo-photo kegiatan add Tahun terarsip di kecamatan, sebagai bahan laporan kepada bupati melalui DPMPD.
5
Demikian rekomendasi ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
 NIP

Form. 2: Contoh Pengantar Penyaluran

KOP KECAMATAN

....., 20...

NOMIOI	. 142.2//20	Yth	Kepada Bupati H	: ALMAHERA BARAT
Lampiran	: 1 (satu) berkas		Cq. Kep	ala DPMPD Kabupaten
Perihal	: Permohonan tahap	penyaluran tahun	HALMAH di –	IERA BARAT
	20		Jail	olo
redoma	esuai dengan Peraturan n Pengelolaan Keuangan lan Tahun, untuk	Desa. Bersama i	nera Bar ni kami sa	at Nomor Tahun tentang mpaikan permohonan penyaluran
No	Nama Desa	Alokasi Dana ADD (Rp)	Desa /	Nomor Rekening
1				
2				
Dst				
Jumlah				
1. Reko peng	ebagai bahan pertimbang omendasi Kami berdasa gajuan; at pernyataan tanggungja	rkan hasil pene	elitian terl	hadap kelengkapan persyaratan
	garan Pendapatan dan Be			
De		nyaluran ADD p	adaDes	sa Bulan Tahun 2018 Ini
			Can	nat
				P



Form. 2: Daftar Cek List Verifikasi Dokumen oleh Camat

DAFTAR CEKLIST DOKUMEN PERSYARATAN PENYALURAN LAKOASI DANA DESA BULANKECAMATAN...... TAHUN ANGGARAN 20..

NO	Uraian Dokumen	Verikasi		
	- John Dokumen	Ada	Tidak	Keterangan
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8		AND		
9				
10				
11				
12				
13	dll			

tanggal.	20
Camat	••••
()

Tim Pendamping Kecamatan

No	Nama	Jabatan	Paraf	
1	Ketua			The Property of the Parket
2	Sekretaris			
3	Anggota			
4	Anggota			



Form. 3: Laporan realisasi Penggunaan ADD Tahun Sebelumnya

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBER DANA PEMERINTAH DESA..... TAHUN ANGGARAN 20...

Sumber Dana : ADD Alokasi Dana Desa

Realisasi s.d 31 Des 20..

KODE				_
REK	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/
1	2	(Rp)	(Rp)	(KURANG) (Rp)
1	PENDAPATAN	3	4	5
1.2	Pendapatan Transfer			
1.2.3	Alokasi Dana Desa			
	JUMLAH PENDAPATAN			
2	BELANJA			
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
2.1.1	Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan			
2.1.1.1	Belanja Pegawai			
2.1.1.1.1	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa			
2.1.1.1.4	Tunjangan Kepala Desa Perangkat Desa			
2.1.1.1.6	Tnjangan BPD dan Anggotanya			
2.1.2	Kegiatan Operasional Kantor Desa			
2.1.2.2	Belanja Barang dan Jasa			
2.1.2.2.1	Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet			
2.1.2.2.2	Belanja Alat Tulis Kantor		No. Co.	
et de constitue de la constitu	Dst			
0.1.0.0			TATO DE LA CASA DE LA	
2.1.2.3	Belanja Modal			
2.1.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor			
2.1.2.3.19	Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin			
Water Control of the	lainnya			and the second s
	Dst			The state of the s
2.1.3	Variator Operacional DDD			Transportation of the Control of the
2.1.3.2	Kegiatan Operasional BPD Belanja Barang dan Jasa			
2.1.3.2.1	Belanja Alat Tulis Kantor			
2.1.3.2.7	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			
2.1.0.2.7	Dst		on the second	
	550			
2.1.4	Kegiatan Operasional RT/RW			
2.1.4.1	Belanja Pegawai			
2.1.4.8	Insentif RT/RW			
	,			
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan			
2.3.1	Kegiatan Pembinaan Keamanan da Ketertiban			
2.3.1.2	Belanja Barang dan Jasa			
2.3.1.10	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja			
	Dst			
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat		ĺ	
2.4.1	Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat			TO A STATE OF THE
2.4.1.2	Belanja Barang dan Jasa		**************************************	APP DE APP
2.4.1.2.15	Belanja Perjalanan Dinas			northern control of the control of t
	JUMLAH BELANJA		Rp	Rp
	SURPLUS/ (DEFISIT)			Rp
ĺ	SISA LEBIII / (KURANG) PERIIITUNGAN	Rp	Rp	Rp
	ANGGARAN			

Desatangg	gal20
KEPALA	DESA

(.....)



Form. 4: Surat Pernyataan Tanggungjawab Oleh Kepala Desa

KOP DESA

SURAT PERNYATAAN BERTANGGUNGJAWAB

NOMOR:
Yang bertandatangan dibawah ini :
Nama:
Jabatan : Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Halmahera Barat
Dengan ini menyatakan :
 Bertanggungjawab penuh atas kebenaran terhadap penggunaan
Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Mengetahui, Kepala Desa Camat Meterai 6.000 TTD dan CAP
NIP



Form . 5 : Contoh Pakta Integritas oleh Kepala Desa

PAKTA INTEGRITAS

Sa	ya yang bertanda tangan di bawah ini, dalam rangka Pelaksanaan Dana Desa Tahun
An	ggaran 20 dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 20Kecamatan
	Kabupaten Halmahera Barat, dengan ini menyatakan bahwa :
1.	Tidak akan melakukan praktek KKN;
2.	Akan melaksanakan dan bertanggungjawab penuh atas dana yang kami terima, serta akan dipergunakan sesuai dengan usulan secara bersih, transparan dan akuntabel untuk memberikan hasil yang kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3.	Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa saya berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan, dan profesional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari penyiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian pekerjaan;
4.	Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
	20
	KEPALA DESA DESA

METERAI 6000



Form. 6: Laporan Realisasi Penyerapan ADD Bulan sebelumnya oleh Kepala Desa.

	SISA (Rp)		8							To the second	***************************************								***************************************						
	%	7	1		(manufacture)	The second secon																			
SASI	S.D BULAN	IVII				THE PARTY OF THE P								and Associated										2	
REALISASI (Rp)	BULAN INI	7																						Western Communication of the C	
	BULAN LALU	4														energy (Propagation				30.					
JUMLAH	ANGGARAN (Rp)	3				Control of the Contro	(management)												,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,						Marin para anata anta managana ana anta anta anta anta anta ant
URAIAN		2	PENDAPATAN	rencapatan transfer Alokasi Dana Desa	JUMLAH PENDAPATAN	BELANJA	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Belanja Pegawai	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	runjangan nepala Desa Perangkat Desa Tnjangan BPD dan Anggotanya	Kegiatan Operasional Kantor Desa	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet Belania Alat Tulis Kantor	Dst	Belanja Modal	Delanja Modal Pengadaan Peralatan kantor Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin	Dst	Kegiatan Operasional BPD	Belanja Barang dan Jasa Belanja Alat Tulis Kantor	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	DSt —	Kegiatan Operasional RT/RW	Belanja Pegawai Insentif RT/RW		Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kegiatan Pembinaan Keamanan da Ketertiban
KODE	WITH		- 1	8					2.1.1.1.1	·		***************************************	2.1.2.2.1			2.1.2.3.19 F			2.1.3.2 E				2.1.4.1 E		2.3.1 K



2.3.1.2	Belanja Barang dan Jasa Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja Dst			
2.4 2.4.1 2.4.1.2 2.4.1.2.15	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Belanja Barang dan Jasa Belanja Perjalanan Dinas			
	JUMLAH BELANJA	Rp	Rn	The state of the s
	SURPLUS/ (DEFISIT)	Rn	D:	Rp
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN Rp	Rp	Rp	Rp

Desa.....Tanggal.....20..

KEPALA DESA

(.....

X

Form. 7: Contoh Daftar Pembayaran Penghasilan Tetap

PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

KECAMATAN	
DESA	

NO.	NAMA	JABATAN	JU	MLAH	PPH	JUMLAH	TANDA TANGAN
			SILTAP	TUNJANGAN	21	DIBAYAR	
				and the second s			
1							
2							
3							
4	4						
5							
6							
7							
8							
9							
		JUMLAH				Rp.	

Mengetahui,	
Kepala Desa	Bendahara Desa
*******	***************************************



Form. 8: Surat Permintaan Pembayaran (SPP) oleh TPK

		SURAT P	ERMINTAAN P	PEMBAYARAN (S	PP)
	DE	ESATA	KECAMA HUN ANGGAR	ATANAN	••••••
2. K	sidang : egiatan : /aktu Pelaksana	•••••			
Rinc	ian Pendanaan	:			
NO.	URAIAN	PAGU	PENCAIRAN	PERMINTAAN	JUMLAI

NO.	URAIAN	PAGU	PENCAIRAN	PERMINTAAN	JUMLAH	SISA
		ANGGARAN	S.D. YG	SEKARANG	SAMPAI	DANA
			LALU		SAAT INI	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
				1		(1)
	JUMLAH					

	, tanggal
Telah dilakukan verifikasi Sekretaris Desa	Pelaksana Kegiatan
	······································
Setujui untuk dibayarkan Kepala Desa	Telah dibayar lunas Bendahara

Petunjuk pengisian:

- 1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja desa.
- 2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBDesa.
- 3. Kolom 1 dengan nomor urut.
- 4. Kolom 2 diisi dengan rincian penggunaan dana sesuai rencana kegiatan.
- 5. Kolom 3 diisi dengan rincian pagu dana sesuai dengan rencana kegiatan.
- 6. Kolom 4 diisi dengan rincian jumlah anggaran yang telah dibayar sebelumnya.
- Kolom 7 diisi dengan rincian yang dimintakan untuk dibayar.
 Kolom 6 diisi dengan jumlah permintaan dana sampai saat ini.
 Kolom 7 disi dengan sisa anggaran.



Form. 10: Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja oleh TPK

	DESA	'AAN TANGGUNGJAWAB BELANJA KECAMATAN HUN ANGGARAN	
1. Bidang : 2. Kegiatan :			
NO.	PENERIMA	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
JUMLAH (Rp.)			
kelengkapan ad	ministrasi dan pen	nja tersebut diatas sebagai terlamp nerikasaan sesuai peraturan perun	oir, untuk dang-undangan.
Demikian surat	pernyataan ini dib	uat dengan sebenarnya.	
	······································	,tanggal Pelaksana Kegiatan	

Cara pengisian:

- 1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja desa.
- 2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBDesa
- 3. Kolom 1 diisi dengan nomor urut
- 4. Kolom 2 diisi dengan penerima pembayaran yang ada di bukti belanja
- 5. Kolom 3 diisi dengan uraian keperluan belanja
- 6. kolom 4 diisi dengan jumlah belanja
- 7. baris jumlah diisi jumlah keseluruhan



Form. 9: Rancangan Anggaran Biaya (RAB) oleh TPK

	DESA	CANGAN ANGGA KECAMATA HUN ANGGARAN	N	
 Bidang : . Kegiatan : Waktu Pelak 	sanaan :			
Rincian Pendana	aan :			
NO.	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
JUMLAH (Rp.)				
			, tanggal	•••••
Disetuju Ke	Pelaksana Keg	iatan		

Cara pengisian:

- 1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja desa.
- 2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBDesa.
- 3. kolom 1 diisi dengan nomor urut

............

- 4. kolom 2 diisi dengan uraian berupa rincian kebutuhan dalam kegiatan.
- 5. kolom 3 diisi dengan volume dapat berupa jumlah orang/barang.
- 6. kolom 4 diisi dengan harga satuan yang merupakan besaran untuk membayar orang/barang
- 7. kolom 5 diisi dengan jumlah perkalian antara kolom 3 dengan kolom 4.



Form. 11: Contoh Penggunaan dana ADD Setiap Bulan 1 (satu) tahun anggaran.

SE'TIAP BULAN 'TAHUN ANGGARAN..... RENCANA PENGGUNAAN DANA ADD DESA...

KECAMATAN.....

	Jumlah	17	7.1										and the second s	AND THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON OF TH			THE RESIDENCE AND PERSONS ASSESSMENT AND PARTY		
	Des	16	OT					-											
	Nov	<u>r</u>	CT						- Andrews										
	Okt	14	-																
	Sept	13	2																
	Agt	12	1													***************************************			
Z	Juli	11	1					-											
BULAN	Jun	10	+				8)												
	Mei	6				(MS Individual)													
	Apr	∞																	
	Mar	7			411			Company of the Company											
	Peb	9				2			***************************************										
	Jan P	2																	
		4,				***************************************	-												
SATIIAN		4	PARTY MANAGEMENT OF THE PARTY O				THE RESERVE OF THE PERSON NAMED AND PARTY OF THE PERSON NAMED AND	NAMES OF THE OWNER OWNER.			Andreas de la companya de la company		Tributudischen errich berganischen geschen geben der der						AND THE PROPERTY OF THE PROPER
VOLUME		3																	
URAIAN		2	Bidang Penyelenggaran	Pemerintahan	Penghasilan Tetap dan	Tunjangan	1.2 Dst	Bidang Pembinaan	Kemasyarakatan	Kegiatan	Dst	Bidang Pembangunan	Kegiatan			kat	Kegiatan	4.2 Dst	Jumlah Total
NO			-i		1.1		1.2	2.		2.1	2.1	3.	3.1	3.2	4.		4.1	4.2	

Keterangan:

: diisi volume dalam 1 tahun Kolom 3
 Kolom 4
 Kolom 5 s.d 16
 Kolom 17

: diisi satuan dalam 1 tahun

: diisi Rencana Penggunaan Anggaran setiap Bulan

: diisi Jumlah



Format 12: Laporan Realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Semester Pertama)

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEMESTER PERTAMA PEMERINTAH DESA..... TAHUN ANGGARAN.....

R	KO EKE	NI		URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	JUMLAH REALISASI (Rp.)	LEBIH/ KURANG (Rp.)	KET.
1		L	T-	2	3			4
$\frac{1}{1}$	1	+-	-	PENDAPATAN				
1	$\frac{1}{1}$			Pendapatan Asli Desa Hasil Usaha				
1	$\frac{1}{1}$	-						
1	1	2		Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong				
1	1	3	+	Lain-lain Pendapatan Asli				
1	1	3		Desa yang sah				
	+			Desa yang san				
1	2			Pendapatan Transfer				
1	2	1	T	Dana Desa				
1	2	2		Bagian dari hasil pajak				
				&retribusi daerah kabupaten/				
				kota				
1	2	3		Alokasi Dana Desa				
1	2	4		Bantuan Keuangan				
1	2	4	1	Bantuan Provinsi				
1	2	4	2	Bantuan Kabupaten / Kota				
1	3			Pendapatan Lain lain				
1	3	1		Hibah dan Sumbangan dari				
	İ			pihak ke-3 yang tidak				
1	2			mengikat				
1	3	2		Lain-lain Pendapatan Desa				
	-			yang sah				
	-			JUMLAH PENDAPATAN				
	+			JOMLAH PENDAPATAN				
2			***************************************	BELANJA				
2	1	\neg		Bidang Penyelenggaraan				
_				Pemerintahan Desa				
2	1	1		Penghasilan Tetap dan				
				Tunjangan				
2	1	1	1	Belanja Pegawai:				
				- Penghasilan Tetap Kepala				
				Desa dan Perangkat				and the second s
		+						-
				- Tunjangan Kepala Desa dan				
		\dashv		Perangkat				and the same of th
				- Tunjangan BPD				
2	1	2		Operasional Perkantoran				
2	1	2	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- Alat Tulis Kantor				
				- Benda POS				
				- Pakaian Dinas dfan Atribut				
				- Pakaian Dinas				
			7	- Alat dan Bahan Kebersihan				
		1	1	- Perjalanan Dinas				
			\neg	- Pemeliharaan				



- Arr, Listrik,dasn Telepon	<u></u>	Т						
	-	-	\dashv			- Air, Listrik,dasn Telepon		
2		+	\dashv	-				
2	-	_				- dst		
			+	_	_			
	2	+	1	2	3		***************************************	
	-		1	4				
			\perp	_				
2						- Mesin TIK		
2						- dst		
2								-
ATK	_					Operasional BPD		
	2		1	3	2	Belanja Barang dan Jasa		1
						- ATK		
						- Penggandaan		
				T		- Konsumsi Rapat		
2						- dst		
2								
2	2		1 4	4		Operasional RT/ RW		
ATK	2	1	L	1 :	2	Belanja Barang dan Jasa		
						- Penggadaan		
						- Komsumsi Rapat		
2 2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Pembangunan Desa Perbaikan Saluran Irigasi Perbaikan Saluran Irigasi Perbaikan Saluran Irigasi Perbaikan Saluran Irigasi Pembangunan Desa Pembangunan Barang dan Jasa Pelaksanaan Pembangunan Desa Pembangunan Barang dan Jasa Pembangunan B			1	\top	\dashv	- dst		
Pembangunan Desa Pembangunan Desa Perbaikan Saluran Irigasi Pembangunan Desa Perbaikan Saluran Irigasi Pembangunan Desa Pembangunan De			T	\top	1			
Pembangunan Desa Pembangunan Desa Perbaikan Saluran Irigasi Pembangunan Desa Perbaikan Saluran Irigasi Pembangunan Desa Pembangunan De	2	2		+	\dashv	Bidang Pelaksanaan		
2 2 1 Perbaikan Saluran Irigasi 2 2 1 2 Belanja Barang dan jasa						Pembangunan Desa		
2 2 1 2 Belanja Barang dan jasa	2	2]		+	Perbaikan Saluran Irigasi		
- Upah Kerja - Honor - dst	2	2	1	2	2	Belanja Barang dan jasa		
			T	\top				
2 2 1 3 Belanja Modal		1	1	\top				
2 2 1 3 Belanja Modal		+	1	+				
	2	2	1	13		Belania Modal		
		+=	+	+				***************************************
2 2 2 2 Pengaspalan jalan desa		+	\vdash	+	_			
2 2 2 Pengaspalan jalan desa		+	+	+				
2 2 2 2 2 Belanja Barang dan Jasa : - Upah Kerja - Honor - dst		+	\vdash	+	+	ust		
2 2 2 2 2 Belanja Barang dan Jasa : - Upah Kerja - Honor - dst	2	2	2	+	+	Pengaspalan jalan dasa		
- Upah Kerja - Honor - dst		-	+					
- Honor		12	4	-	_			
2 2 2 3 Belanja Modal:		+		\vdash				
2 2 2 3 Belanja Modal:			-	\vdash				
2 2 2 3 Belanja Modal: - Aspal - Pasir - dst							***	
- Aspal	2	12	2	3	+			
Pasir		12		3	_			
2 2 3 Kegiatan		+		-				
2 2 3 Kegiatan		-	-	-				
2 3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 2 3 1 Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban 2 3 1 2 Belanja Barang dan Jasa: - Honor Pelatih - Konsumsi - Bahan Pelatihan - dst		-		-	+	- dst		
2 3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 2 3 1 Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban 2 3 1 2 Belanja Barang dan Jasa: - Honor Pelatih - Konsumsi - Bahan Pelatihan - dst	0		2		+,	7-1-1		
2 3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 2 3 1 Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban 2 3 1 2 Belanja Barang dan Jasa: - Honor Pelatih - Konsumsi - Bahan Pelatihan - dst	2	2	3		1			
Kemasyarakatan Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Belanja Barang dan Jasa: Honor Pelatih Konsumsi Bahan Pelatihan dst					+:			
Kemasyarakatan Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Belanja Barang dan Jasa: Honor Pelatih Konsumsi Bahan Pelatihan dst	2	2			+	Oldona Danili		
2 3 1 Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban 2 3 1 2 Belanja Barang dan Jasa: - Honor Pelatih - Konsumsi - Bahan Pelatihan - dst	2	3						
Ketentraman dan Ketertiban 2 3 1 2 Belanja Barang dan Jasa: - Honor Pelatih - Konsumsi - Bahan Pelatihan - dst	2	2	1		+ 1	Cerioton Pombin		
2 3 1 2 Belanja Barang dan Jasa: - Honor Pelatih - Konsumsi - Bahan Pelatihan - dst 2 3 2 Kegiatan	4	3	1		I I	Vetentromon don Vetentil		
- Honor Pelatih - Konsumsi - Bahan Pelatihan - dst	2	3	1	2				
- Konsumsi - Bahan Pelatihan - dst	4	3	1					
- Bahan Pelatihan - dst		\vdash			_			
2 3 2 Kegiatan					_			
2 3 2 Kegiatan		\vdash	_					
		\vdash			-	ast		
	2	2	0		-	7		
2 4 Bidang Pemberdayaan	2	3	2		K	Legiatan		
2 7 Bluang Pemberdayaan	2	1			-	Pidong Domb - 1		
	4	+			LE	oluang Pemberdayaan		



				Masyarakat	
2	4	1		Kegiatan Pelatihan Kepala	
	ĺ			Desa dan Perangkat	
2	4	1	2	Belanja Barang dan Jasa:	
				- Honor pelatih	
				- Konsumsi	
				- Bahan pelatihan	
				- dst	
2	5			Bidang Tak Terduga	
2	5	1		Kegiatan Kejadian Luar Biasa	
2	5	1	2	Belanja Barang dan Jasa:	-
				- Honor tim	
				- Konsumsi	
				- Obat-obatan	
				- dst	
				JUMLAH BELANJA	
				SURPLUS / DEFISIT	
3				PEMBIAYAAN	
3	1			Penerimaan Pembiayaan	
3	1	1		SILPA	
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan	
3	1	3		Hasil Kekayaan Desa Yang di	
				pisahkan	
				JUMLAH (RP)	
3	2			Pengeluaran Pembiayaan	
3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan	
3	2	2		Penyertaan Modal Desa	
				JUMLAH (RP)	

DISETUJUI OLEH KEPALA DESA
KEPALA DESA
TTD
()

Form. 13: Contoh Laporan Penggunaan ADD

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBER DANA PEMERINTAH DESA..... TAHU ANGGARAN 2020

Sumberdana : ADD (Alokasi Dana Desa)

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASAI (Rp)	LEBIH/ KURANG (Rp)
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN			
4.2	Pendapatan Transfer			***************************************
4.2.3	Alokasi Dana Desa			
	Jumlah Pendapatan			
5	BELANJA			7
01	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN			
01.01	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional			
Dst				
02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN			
02.01	Sub Bid Pembangunan			
dst				

KEPALA DESA
TTD
()

Form. 14: Berita Acara Pemeriksaan Kas oleh Kepala Desa

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Pada hari initan ini :	ggalbulantahun	Yang bertanda tangan di bawah			
Nama Jabatan Keterangan	: Ditunjuk sebagai	penanggung jawab Tim Pelaksana Desa putusan Kepala Desa 1			
Telah melakukan p	emeriksaan kepada				
Nama Jabatan Keterangan	: Ditunjuk sebagai	Bendahara Tim Pelaksana Desa dengan Kepala Desa			
Dengan hasil sebag					
Jumlah uang diteri Jumlah uang yang	ma : dipertanggung jawal	Rp kan Rp			
Saldo Kas Saldo Buku		Rp Rp			
Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya.					
Yang (liperiksa	Yang Memeriksa			
()	()			



Form. 15: Laporan Pertanggung Jawaban APBDes

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA...... TAHUN ANGGARAN 20..

KODE REKENIN G				URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	JUMLAH REALISAS I (Rp.)	LEBIH/ KURANG (Rp.)	КЕТ.
		1		2	3			4
1				PENDAPATAN				
1	1			Pendapatan Asli Desa				
1	1	1		Hasil Usaha				
1	1	2		Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong				
1	1	3		Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah				
1	2			Pendapatan Transfer				
1	2	1		Dana Desa				
1	2	2		Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah kabupaten/ kota				
1	2	3		Alokasi Dana Desa				
1	2	4		Bantuan Keuangan				
1	2	4	1	Bantuan Provinsi				
1_	2	4	2	Bantuan Kabupaten / Kota			***************************************	
1	-			D 1 4 1 1				
1	3	1		Pendapatan Lain lain			and the second second	
1	3	1		Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat				
1	3	2		Lain-lain Pendapatan Desa yang sah				
				JUMLAH PENDAPATAN				
2				BELANJA				
2	1			Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa				
2	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan				
2	1	1	1	Belanja Pegawai:				
				- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat				
				- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat				
				- Tunjangan BPD				
2	1	2		Operasional Perkantoran				
$\frac{2}{2}$	1	2	2	Belanja Barang dan Jasa				
	1	ے		- Alat Tulis Kantor				
			\dashv	- Benda POS				
			1	- Pakaian Dinas dfan Atribut				
			$\neg \dagger$	- Pakaian Dinas				
	\Box			- Alat dan Bahan Kebersihan				
				- Perjalanan Dinas				
				- Pemeliharaan				

Г	T	Т	1	Air Lintail 1 70 1	
-	-	+	-	- Air, Listrik,dasn Telepon - Honor	
-	-	-	+-		
	+	+	+	- dst	
2	+-	1 2	2 3	B Belanja Modal	
-	+	-	+	- Komputer	
-	+		+	- Meja dan Kursi	
	\top	+	+	- Mesin TIK	-
	+	+	+	- dst	
	+	+	+	dotti	
2	1	1 3		Operasional BPD	
2	1			Belanja Barang dan Jasa	
				- ATK	
				- Penggandaan	
	T	1		- Konsumsi Rapat	
				- dst	
2	1			Operasional RT/ RW	
2	1	4	2	Belanja Barang dan Jasa	
				- ATK	
	_			- Penggadaan	-
				- Komsumsi Rapat	
		_		- dst	
	_				
2	2			Bidang Pelaksanaan	
		-		Pembangunan Desa	
2	2	-	1	Perbaikan Saluran Irigasi	
2	2	1	2	3 3	
-		-		- Upah Kerja	
-	-	-		- Honor	
2	2	1	3	- dst Belanja Modal	
-	2	1	3	- Semen	
				- Material	
				- dst	
				ust	
2	2	2		Pengaspalan jalan desa	
2	2	2	2	Belanja Barang dan Jasa :	
				- Upah Kerja	
				- Honor	
				- dst	
2	2	2	3	Belanja Modal:	
				- Aspal	
				- Pasir	
				- dst	
2	2	3		Kegiatan	
_	_	_			
2	3	-		Bidang Pembinaan	
0	2	1		Kemasyarakatan	
2	3	1		Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban	
2	3	1	2	Belanja Barang dan Jasa:	
-	-	-		- Honor Pelatih	
	+	\dashv	_	- Konsumsi	
	\forall			- Bahan Pelatihan	
\dashv	+	\dashv		- dst	
	+	+			
2	3	2	1	Kegiatan	
				S CONTRACTOR OF THE STATE OF TH	
2	4			Bidang Pemberdayaan	
				Masyarakat	

2	4	1		Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat	1
2	4	1	2		·
_			_	- Honor pelatih	
				- Konsumsi	***************************************
				- Bahan pelatihan	
				- dst	
2	4	2		Kegiatan	
				D'1 m1m1	
2	5	1		Bidang Tak Terduga	
2	5	1	0	Kegiatan Kejadian Luar Biasa	
2	3	1	2		
				- Honor tim	
				- Konsumsi	
				- Obat-obatan	Supplemental Suppl
				- dst	
2	5	2		Vocioton	
	3	2		Kegiatan	
				JUMLAH BELANJA	
			-	JOWLAN DELANDA	
		-		SURPLUS / DEFISIT	
				SCRIBCE / BBI ISI	
3				PEMBIAYAAN	
		-			
3	1			Penerimaan Pembiayaan	
3	1	1		SILPA	
3	1	2	- 1	Pencairan Dana Cadangan	
3	1	3		Hasil Kekayaan Desa Yang di	
				pisahkan	

			_		
			_	JUMLAH (RP)	
_	_		_		
3	2	_	_	Pengeluaran Pembiayaan	
3	2	1	l	Pembentukan Dana Cadangan	***************************************
			-		Vantapoorisiss
3	2	2	-	Penyertaan Modal Desa	
5	-	-	\dashv	JUMLAH (RP)	
		-	\dashv	OUMIANI (M.)	
1		1			

DISETUJUI OLEH KEPALA DESA
TTD
()

Form. 16 : Laporan Pertanggung Jawaban Bulanan oleh Bendahara Desa kepada Kepala Desa

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA DESA

		. KECAMATANANGGARAN	
Desa Melalu di Tem	i Sekretaris Desa pat		
Dengar Keuang	n memperhatikan Peraturan Bupati H gan Desa , bersama ini kami sampail	almahera Barat No Tahun T kan Laporan Pertanggungjawaban E	Centang Pengelolaan Bendahara Desa sbb
A. Kas	Tunai	Rp.	
A.1	Saldo Awal	Rp.	
A.2	Jumlah Penerimaan	Rp.	
A.3	Jumlah Pengeluaran	<u>Rp.</u>	·····
A.4	Saldo Akhir	Rp.	
B. Kas	di Rekening Kas Desa		
B.1	Saldo Awal	Rp.	
B.2	Jumlah Penerimaan	Rp.	
B.3	Jumlah Pengeluaran	Rp.	
B.4	Saldo Akhir	Rp.	CHANGE CONTROL
C. Rek	apitulasi Posisi Kas di Bendahara De Saldo di Kas	esa	
C.1	Tunai	Rp.	
C.2	Saldo di Bank	Rp.	
C.3	Saldo Total	Rp.	
		Bendahara	2010
		*** *** *** *** *** *** *** ***	

Form. 17: Laporan Realisasi Biaya oleh TPK

REALISASI BIAYA KEGIATAN

DESA :	
KECAMATAN	:

		V	olume			Цогао	Jumlah	Jumlah	Jumlah	
Uraian	Total	Dari APBDes	Dari Sumber Lain Dari Swadaya		Satuan	Harga Satuan (Rp)	APBDes (Rp)	Sumber Lain (Rp)	Swadaya (Rp)	
1. BAHAN	a	b	С	d=a-b-c	е	f	g=bxf	h=cxf	i=dxf	
1.1										
1.2										
1.3										
	Sub To	tal 1)		H	Rp			Rp	Rp	
2. ALAT										
2.1										
2.2										
2.3										
	Sub To	tal 2)		Rp				Rp	Rp	
3. UPAH										
3.1										
3.2										
3.3										
Sub	Sub Total 3)		Rp Rp							
	•			Tota	ıl Biaya Ke	egiatan			Rp	
Sumb	or Don	,		Total I	Biaya Sum	ber Lain			Rp	
Sumb	Sumber Dana			Т	otal Swad	aya			Rp	
			Total Biaya (Kegiatan + Sumber + Swadaya)							

	Total Diaya (Regiatali + Sullibel + Swadaya)
	Desa, tanggal20
Menyetujui Kepala Desa	Pelaksana Kegiatan Ketua
()	()



Form. 18: Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN Bulan:Tahun:

					uk	п			_				
				+	Bent	Lain			14				
				R DAN	Lain-	Lain	(Rp)		13				
				SUMBER DANA	Dana Alokasi Lain- Bentuk	Desa Dana	Desa	(Rp)	12				
					Dana	Desa	(Rp)		11				
							Capaian	(%)	10				
						Realisasi Sampai Saat ini	Satuan Anggaran Capaian (Rp)	(Rp)	6				
						ısı Samp	Satuan		8				
				OUTPUT	÷	Kealise	Volume		7				
							Satuan Anggaran	(Rp)	9				
					ţ	Kencana			5				
							Volume		4				
						URAIAN			3				Jumlah
					Ş	KODE	REKENING		2	A b c d			
DESA	KECAMATAN	KABUPATEN	PROVINSI			K	REK		1	a b c			
\vdash	1	×	1	ı					1		1	1	

(.....)

ttd

Kaur/Kasi

Cara Pengisian:

Kolom 1 dan 2 : diisi dengan Kode Rekening

: diisi dengan Bidang, Sub Bidang dan Jenis Kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam penjabaran APB Desa Kolom 3

: diisi volume kegiatan yang direncanakan : diisi satuan volume:

Kolom 4 Kolom 5

- jembatan/bangunan/barang atau yang sejenis = unit

- jalan/irigasi/ drainase atau yang sejenis= M

- kegiatan non fisik - paket

: diisi jumlah anggaran yang direncanakan Kolom 6 Kolom 7

: diisi volume kegiatan yang terealisasi sampai dengan saat ini : diisi satuan volume yang terealisasi sampai dengan saat ini

: diisi dengan jumlah dana yang digunakan Kolom 8 Kolom 9

: diisi dengan prosentase capaian kegiatan dan anggaran yang digunakan Kolom 10



Form. 19: Laporan Evaluasi Akhir Pelaksanaan Kegiatan

DESA :. KECAMATAN :.....

LAPORAN AKHIR PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN.....

I. PEN	DAHULUAN	
II.	PROGRAM DAN KEGIATAN ALC A. PENYELENGGARAAN PEME B. PEMBANGUNAN DESA C. PEMBINAAN KEMASYARAK D. PEMBERDAYAAN MASYARA	RINTAHAN DESA ATAN
III.	PELAKSANAAN ALOKASI DANA A. REALISASI ALOKASI DANA B. PENYELENGGARAAN PEME C. PEMBANGUNAN DESA D. PEMBINAAN KEMASYARAK E. PEMBERDAYAAN MASYARA F. MANFAAT ALOKASI DANA D	DESA RINTAHAN DESA ATAN KAT
IV.	PERMASALAHAN YANG DIHAD A. PERMASALAHAN B. UPAYA PEMECAHAN MASAI	
V.	PERKEMBANGAN FISIK KEGIA A. TARGET DAN REALISAS B. FOTO-FOTO KEGIATAN	
VI.	PENUTUP	DesaTanggal
	TIM PELAKSANA KETUA	
		Mengetahui
KEPALA DES	SA	CAMAT



Form. 19: Laporan Pelaksanaan Pembangunan oleh Kepala Desa kepada BPD

LAPORAN KEPALA DESA

A. FORMAT RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA A.1 FORMAT RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN

	RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEI	LANJA DESA TAHUN ANGGARAN
1.	Pendapatan Desa	Rp
2.	Belanja Desa	
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp.	
	b. Bidang Pembangunan	Rp
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp
	e. Bidang Tak Terduga	Rp
	Jumlah Belanja	<u>Rp</u>
	Surplus/Defisit	Rp
3.	Pembiayaan Desa	
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp
	b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp</u>
	Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp



A.2 FORMAT RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN....

KODE REKENIN G 1		KENIN		URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGA N
			2	3	4	
1	1			PENDAPATAN	<u> </u>	
	1					
$\frac{1}{1}$	-	1		Pendapatan Asli Desa Hasil Usaha		
1	1	1	_			
1	1	2		Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong		
1	1	3		Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah		
	_			D 1		
1	2	_		Pendapatan Transfer		
1	2	1		Dana Desa		
1	2	2		Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah		
				Kabupaten/ Kota		
1	2	3		Alokasi Dana Desa		
1	2	4		Bantuan Keuangan		
1	2	4	1	Bantuan Provinsi		
1	2	4	2	Bantuan Kabupaten / Kota		
1	3			Pendapatan Lain lain		
1	3	1		Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang		
				tidak mengikat		
1	3	2		Lain-lain Pendapatan Desa yang sah		
				JUMLAH PENDAPATAN		
2				BELANJA		
2	1			Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
2	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan		
$\frac{2}{2}$	1	1	1			
سک	-		-	- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan		
				Perangkat		
				- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat		
				- Tunjangan BPD		
0	1	0		Operasional Perkantoran		
$\frac{2}{2}$	1	2				
2	1	2	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- Alat Tulis Kantor		
				- Benda POS		
				- Pakaian Dinas dan Atribut		
				- Pakaian Dinas		
				- Alat dan Bahan Kebersihan		
				- Perjalanan Dinas		
				- Pemeliharaan		
				- Air, Listrik,dasn Telepon		
				- Honor		
				- dst		
2	1	2	3	Belanja Modal		
4	1	2	S			
	-			- Komputer		
				- Meja dan Kursi		
2	1	3		Operasional BPD		
2	1	3	2			
				- ATK		
				- Penggandaan		
				- Konsumsi Rapat		
				- dst		
2	1	4		Operasional RT/ RW		
$\frac{-}{2}$	1	4	2			
				- ATK		
				- Penggandaan		
	-			- Konsumsi Rapat		
	-					
	-	-		- dst		
	-			Didawa Dalalasa and Dawahan mana and Dana		
2	2	<u> </u>		Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
2	2	1	_	Perbaikan Saluran Irigasi		
2	2	1	2	Belanja Barang dan jasa		
		-	İ	- Upah Keria		



				- Honor	
0	0	1	2	- dst	
2	2	1	3		
				- Semen	
				- Material	
				- dst	
2	2	2		Pengaspalan jalan desa	
2	2	2	2	Belanja Barang dan Jasa :	
				- Upah Kerja	
				- Honor	
				- dst	
2	2	2	3		
				- Aspal	
				- Pasir	
				- dst	
	-			D'1 D 1' I	
2	3	-		Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	
2	3	1		Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban	
2	3	1	2	Belanja Barang dan Jasa:	
				- Honor Pelatih	
				- Konsumsi	
				- Bahan Pelatihan	
				- dst	
				- ust	
0	2	0		Variator	
2	3	2		Kegiatan	
	4			Did Downhardown on Magyanalyat	
2	4	-		Bidang Pemberdayaan Masyarakat	
2	4	1		Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan	
	-	-	_	Perangkat	
2	4	1	2		
				- Honor pelatih	
				- Konsumsi	
				- Bahan pelatihan	
				- dst	
2	4	2		Kegiatan	
2	5			Bidang Tak Terduga	
2	5	1		Kegiatan Kejadian Luar Biasa	
2	5	1	2	Belanja Barang dan Jasa:	
				- Honor tim	
				- Konsumsi	
				- Obat-obatan	
				- dst	
		-		JUMLAH BELANJA	
		-			
				SURPLUS / DEFISIT	
		-		DOLL BOO / DEL BOIT	
3		_		PEMBIAYAAN	
3	1	-		Penerimaan Pembiayaan	
3	1		-	SILPA	
3	-	2	-	Pencairan Dana Cadangan	
3	1	3		Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan	
S	1	3		JUMLAH (RP)	
	-	-	-	JUNLAT (KF)	
	_	_		Para a chiangea Para hi acca a a	
3	2	-	-	Pengeluaran Pembiayaan	
3	2	1	_	Pembentukan Dana Cadangan	
3	2	2		Penyertaan Modal Desa	
	_			JUMLAH (RP)	
	<u></u>				

DISETUJUI OLEH
KEPALA DESA
TTD
()
(



B. FORMAT RINCIAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

		DE ENI		URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	JUMLAH REALISASI (Rp.)	LEBIH/ KURANG (Rp.)	KET.
	1			2	3	4	5	6
1				PENDAPATAN				
1	1			Pendapatan Asli Desa				
1	1	1		Hasil Usaha				
1	1	2		Swadaya, Partisipasi dan				
				Gotong Royong				
1	1	3		Lain-lain Pendapatan Asli				
				Desa yang sah				
1	2			Pendapatan Transfer				
1	2	1		Dana Desa				
1	2	2		Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah				
				kabupaten/ kota				
1	2	3		Alokasi Dana Desa				
1	2	4		Bantuan Keuangan				
1	2	4	1					
1	2	4	2					
•	_	,	_	Kota				
1	3			Pendapatan Lain lain				
1	3	1		Hibah dan Sumbangan	and the second s			
				dari pihak ke-3 yang tidak				
				mengikat				
1	3	2		Lain-lain Pendapatan				
				Desa yang sah				
				JUMLAH PENDAPATAN				
_				DDI ANI IA				<u> </u>
$\frac{2}{2}$	1			BELANJA				
4	1			Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa				
2	1	1		Penghasilan Tetap dan				
_	- 1	-	1	Tunjangan				
2	1	1	1	Belanja Pegawai:				
				- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan				
				Perangkat			×2	
				- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat				
				- Tunjangan BPD			-	
2	1	2		Operasional Perkantoran				
$\frac{2}{2}$	1	2	2					
				- Alat Tulis Kantor				
				- Benda POS				
				- Pakaian Dinas dan				
				Atribut				
				- Pakaian Dinas				
				- Alat dan Bahan			-	
				Kebersihan				
				- Perjalanan Dinas				
				- Pemeliharaan				
				- Air, Listrik, dan Telepon				
				- Honor				
				- dst				
2	1	2	3	Belanja Modal				
				- Komputer				
				- Meja dan Kursi				
				- Mesin TIK				



	, ,		, ,		
				- dst	
2	1	3		Operasional BPD	
2	1	3	2	Belanja Barang dan Jasa	
	1			- ATK	
		-		- Penggandaan	
				- Konsumsi Rapat	
				- dst	
2	1	4		Operasional RT/ RW	
2	1	4	2	Belanja Barang dan Jasa	
				- ATK	
				- Penggadaan	
				- Konsumsi Rapat	
				- dst	
2	2			Bidang Pelaksanaan	
		1		Pembangunan Desa	
2	2	1 1	2	Perbaikan Saluran Irigasi Belanja Barang dan jasa	
	4	-	2	- Upah Kerja	
				- Upan Kerja - Honor	
	\vdash			- dst	
2	2	1	3	Belanja Modal	
	-			- Semen	
				- Material	
				- dst	
2	2	2		Pengaspalan jalan desa	
2	2	2	2	Belanja Barang dan Jasa :	
				- Upah Kerja	
				- Honor	
				- dst	
	-	_	_		
2	2	2		Belanja Modal:	
				- Aspal	
				- Pasir - dst	
				- ust	
2	2	3		Kegiatan	
_	-				
2	3			Bidang Pembinaan	
				Kemasyarakatan	
2	3	1		Kegiatan Pembinaan	
				Ketentraman dan Ketertiban	
2	3	1	2	Belanja Barang dan Jasa:	
2	3			- Honor Pelatih	
	\vdash			- Konsumsi	
	-			- Bahan Pelatihan	
	H			- dst	
	\Box				
2	3	2		Kegiatan	
2	4			Bidang Pemberdayaan	
				Masyarakat	
2	4	1		Kegiatan Pelatihan Kepala	
	1	1	0	Desa dan Perangkat	
2	4	_1	2	Belanja Barang dan Jasa:	
	\vdash			- Honor pelatih - Konsumsi	
-	\vdash			- Ronsumsi - Bahan pelatihan	
-	\vdash				
				- dst	
2	4	2		Kegiatan	
	1				
	+-			Didana Tala Tandara	
2	5	1		Bidang Tak Terduga Kegiatan Kejadian Luar	



2	5	1	2	Belanja Barang dan Jasa:	
				- Honor tim	
				- Konsumsi	
				- Obat-obatan	
				- dst	
2	5	2		Kegiatan	
				JUMLAH BELANJA	
				SURPLUS / DEFISIT	
3				PEMBIAYAAN	
3	1			Penerimaan Pembiayaan	
3	1	1		SILPA	
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan	
3	1	3		Hasil Kekayaan Desa	
				Yang di pisahkan	
				JUMLAH (RP)	
3	2			Pengeluaran Pembiayaan	
3	2	1		Pembentukan Dana	
				Cadangan	
3	2	2		Penyertaan Modal Desa	
				JUMLAH (RP)	



B. FORMAT RINCIAN KEGIATAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

C.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

NO.	Sub Bidang	Kegiatan	Banyaknya/ Jumlah
1	2	3	4
1.	Peraturan Perundang- undangan.	a. Peraturan Desa	
		b. Peraturan Bersama Kepala Desa	
		c. Peraturan Kepala Desa	
		d. Keputusan Kepala Desa	
2.	Kependudukan.	a. Jumlah Penduduk:	
		1) Laki-laki	
		2) Perempuan3) Jumlah Kepala Keluarga	
		4) Jumlah Anggota Keluarga	
		5) Jumlah Jiwa	
		b. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat	
		Pendidikan:	
		1) Pendidikan Umum	
		2) Pendidikan Khusus	
		c. Jumlah Penduduk Menurut Mata	
		Pencaharian:	
		1) PNS	
		2) TNI 3) Swasta	
3.	Pertanahan.	a. Status Tanah:	
		1) Sertifikat Hak Milik	
		2) Sertifikat Hak Guna Usaha	
		3) Sertifikat Hak Pakai	
		b. Luas Tanah:	
		1) Bersertifikat	
		2) Belum Bersertifikat3) Tanah Kas Desa	
		c. Peruntukan:	
		1) Jalan	
		2) Tanah Ladang	
		3) Bangunan Umum	
		4) Perumahan	
		5) Ruang Fasilitas Umum	
		d. Tanah yang Belum Dikelola	
		1) Hutan 2) Rawa-rawa	
4.	Manajemen Pemerintahan.	a. Jumlah Aparat Pemerintahan Desa	
•	managomon i omonimanan.	1) PNS	
		2) Non PNS	
		b. Jumlah Anggota BPD	
		c. Musyawarah Desa	
		d. Musrengbangdes	
5.	Ketentraman dan	e. Musyawarah BPD	
٥.	Ketertiban.	a. Pembinaan Hansip1) Jumlah Anggota	
	Retertibali.	2) Alat Pemadam kebakaran	
		3) Jumlah Hansip Terlatih	
		b. Ketentraman dan Ketertiban:	
		1) Jumlah Kejadian kriminal	
		2) Jumlah Bencana Alam	
1		3) Jumlah Operasi Penertiban	
l		4) Jumlah Pos Keamanan	
_	D1211	5) Jumlah Kecelakaan Remaja	
6.	Pembinaan lembagaan	a. Jenis Lembaga Kemasyarakatan:	
	Kemasyarakatan.	1) Rt/Rw – Ada/Tidak 2) PKK – Ada/Tidak	
		3) Karang Taruna – Ada/Tidak	
		4) Pos Pelayanan Terpadu –	
		Ada/Tidak	
1		5) LPM – Ada/Tidak	



b	. Lembaga kemasyarakatan membantu	
	pemerintah Desa dalam	
	penyelenggaraan pemerintah,	
	pelaksanaan pembangunan,	
	pembinaan kemasyarakatan dan	
	pemberdayaan masyarakat -	
	Ya/Tidak	
С	. Lembaga kemasyarakatan sebagai	
	wadah partisipasi masyarakat dan	
	sebagai mitra Pemerintah Desa -	
	Ya/Tidak	
d	. Lembaga Kemasyarakatan diikut	
	sertakan dalam pelaksanaan	
	program sektor dan program	
	Pemerintah Daerah - Ya/Tidak	
e.	Lembaga Adat – Ada Tidak	
f.	Lembaga adat dibentuk dengan	
	peraturan Desa terpisah dengan	
	lembaga kemasyarakatan – Ya/Tidak	



C.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan

NO.	Sub Bidang	Kegiatan	T1-1-/
		Kegiatan	Jumlah/ Ada/ Tidak Ada -
1	2	3	Ya/Tidak 4
1.	Sarana dan Prasarana	a. Jalan Desa (Km)	7
		b. Jalan Kabupaten/Kota (Km)	
		c. Jalan Provinsi (Km)	
		d. Jalan Negara (Km)	
		e. Jembatan (Buah)	
		f. Kantor Kepala Desa (Ada/Tidak)	
2.	Pembangunan Pendidikan	a. Tempat Pendidikan.	
-		Pendidikan Umum	
		1). Kelompok Bermain (Jumlah)	
and the same of th		2). Taman Kanak-Kanak (Jumlah)	
and the same of th		3). Sekolah Dasar (Jumlah)	
and the second		4). Sekolah Menengah (Jumlah)	
rich de la constant d		5). Akademi (Jumlah)	
or actions		6). Institut/Sekolah Tinggi (Jumlah)	
		(Juman)	
		b. Tempat Pendidikan Khusus	
		1). Pendidikan Pesantren (Jumlah)	
		2). Madrasah (Jumlah)	
		3). Sekolah Luar Biasa (Jumlah)	
		4). Balai Latihan Kerja (Jumlah)	
		5). Kursus-Kursus (Jumlah)	
3.	Pembangunan Kesehatan	a. Rumah Sakit Umum Pemerintah	
		(Jumlah) b. Rumah Sakit Umum Swasta	
Assessor Assessor		(Jumlah)	
and the second		c. Rumah Sakit Kusta (Jumlah)	
		d. Rumah sakit Mata (Jumlah)	
The state of the s		e. Rumah Sakit Jiwa (Jumlah)	
		f. Rumah Sakit Bersalin (Jumlah)	
		g. Rumah Bidan (Jumlah)	
		h. Puskesmas (Jumlah)	
1	Darek a mana a Garial Dari	i. Apotik (Jumlah)	
4.	Pembangunan Sosial Budaya dan Keagamaan	a. Sarana Olahraga:	
	dan Keagamaan	1). Lapangan Umum (Jumlah) 2). Lapangan Khusus (Jumlah)	
		b. Sarana Keseninan/Kebudayaan:	
and opposite and on the control of t		1). Gelanggang Remaja (Jumlah)	
		2). Gedung Kesenian (Jumlah)	
and the second		3). Gedung Teater (Jumlah)	
v desautories		4). Gedung Bioskop (Jumlah)	
		c. Sarana Sosial:	
		1). Panti Asuhan (Jumlah)	
		2). Panti Pijat Tunanerta	
		(Jumlah)	
		3). Panti Wordo (Jumlah) 4). Panti Jompo (Jumlah)	The second second
		d. Sarana Komunikasi:	
		1). Radio Komunitas (Jumlah)	and the second s
		2). Papan Pengumuman	-
		(Jumlah)	and the second s
5.	Pembangunan Lingkungan	a. Pembangunan Perumahan	
	Hidup dan Pemukiman	Rakyat/Pengembangan (Jumlah)	***************************************
		b. Industri Besar (Jumlah)	STEEL MARKET STEEL
		c. Industri Sedang (Jumlah)	*ALTONOMISMO
		d. Industri Rumah Tangga (Jumlah) e. Tempat Rekreasi (Jumlah)	Action (management)
		e. Tempat Rekreasi (Jumlah) f. Hotel (Jumlah)	and the second
		g. Restoran/Rumah Makan (Jumlah)	recommendate and the second
		h. Saluran Irigasi (Jumlah)	- Consequences
		Ingabi lo aimani	



C.3 Bidang Kemasyarakatan

1	2	3	4
1.	Sosialisasi Produk Hukum Desa	a. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah tentang Desa: 1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Berapa Kali) 2) Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 (Berapa Kali) 3) Peraturan Menteri mengenai Desa (Berapa Kali) b. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Daerah 1) Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Desa (Berapa Kali) 2) Sosialisasi Peraturan Bupati/Walikota Tentang Desa (Berapa Kali) c. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Desa 1) Sosialisasi Peraturan Desa (Berapa kali) c. Sosialisasi Peraturan Desa (Berapa kali) 2) Sosialisasi Peraturan Bersama Kepala Desa (Berapa Kali)	,
2.	Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat	a. Sosialisasi Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat (Berapa Kali) b. Masyarakat menyampaikan informasi kepada Pemerintah Desa (Ada/Tidak) c. Masyarakat memperoleh informasi dan	
		pelayanan yang adil (Ya/Tidak) d. Masyarakat mendapatkan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban (Ya/Tidak) e. Masyarakat berpartisipasi dalam berbagai	
3.	Sosial Budaya	kegiatan di Desa (Ya/Tidak) a. Sosialisasi mengenai kerukunan hidup	
	Masyarakat	beragama (Berapa Kali) b. Sosialisasi mengenai pengembangan olah raga dan kesenian (Berapa Kali) c. Sosialisasi mengenai ketentraman dan ketertiban masyarakat (Berapa kali) d. Sosialisasi mengenai lingkungan hidup (Beberapa kali)	
		e. Sosialisasi mengenai bahaya narkoba dan kriminal (Berapa Kali) f. Sosialisasi mengenai Ketenagakerjaan (Berapa Kali)	
4.	Sosial Keagamaan	a. Majelis Taklim (Jumlah) b. Majelis gereja (Jumlah) c. Majelis Budha (Jumlah) d. Majelis Hindu (Jumlah) e. Remaja Masjid (Jumlah) f. Remaja Gereja (jumlah) g. Remaja Budha (Jumlah) h. Remaja Hindu (Jumlah)	
5.	Ketenagakerjaan	a. Penyalur pembantu rumah tangga (Jumlah)	



I. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

No.	Sub Bidang	Kegiatan	
1	2	3	4
1.	Sosialisasi dan motivasi masyarakat	a. Bidang Sosial Budaya (Berapa Kali)	
		b. Bidang Ekonomi (Berapa Kali)	
Activistic de la constante de		c. Bidang Politik (Berapa Kali)	
		d. Bidang lingkungan hidup (Berapa Kali)	
2.	Pemberdayaan Masyarakat	a. Pemberdayaan Keluarga (Berapa Kali)	
		b. Pemberdayaan Pemuda (Berapa Kali)	
		c. Pemberdayaan Olah raga (Berapa Kali)	
		d. Pemberdayaan Karang taruna (Berapa Kali)	
3.	Penggalangan Partisipasi Masyarakat	a. Bidang Pendidikan (Berapa Kali)	
		b. Bidang Kesehatan (Berapa Kali)	

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	1
Ass.Bid. Pem, Adm & Umum	192
Kepala DPMPD	X
Kabag.Hukum & Organisasi	m

BUPATI HALMAHERA BARAT

DANNY MISSY

